



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 663/Pid.B/2023/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL;**
2. Tempat lahir : Suka mulia;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 25 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukamulya Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 662/Pid.B/2023/PN

Stb tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 662/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 29

September 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **DENDI AKPIR BINTARA Alias TARKUL** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Keempat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENDI AKPIR BINTARA Alias TARKUL** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) potong baju berwarna hitam yang berlumuran darah dengan tulisan CAPTAIN.
 - 1 (satu) potong celana ponggol warna biru yang berlumuran darah.
 - 1 (satu) tali pinggang berwarna coklat.
 - 1 (satu) bilah parang panjang ± 60 cm.
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu sepanjang 35 cm.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL** bersama saksi **DENDI AKPIR BINTARA Alias TARKUL** (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Dusun III Suka Mulia Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, “**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**” perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 Wib pada saat saksi Endarias Bangun, saksi Suheri, Saksi Selamat, Saksi Dedi, dan Saksi Nico sedang duduk-duduk diwarung milik Saksi Suliyanto Sitepu als Tolek yang terletak di Dusun III Suka Mulia Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, para saksi tiba-tiba melihat kedatangan terdakwa DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL bersama saksi DENDI AKPIR BINTARA Alias TARKUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andreansyah als Jahu dan Saksi Supri Als Jabrik dengan mengendarai 2 (Dua) sepeda motor sambil membawa parang panjang melihat hal tersebut sontak saat saksi Endarias Bangun, saksi Suheri, Saksi Selamat, Saksi Dedi, dan Saksi Nico pun langsung berlari berhamburan dari warung tersebut dengan cara melompat ke dalam parit yang ada di samping warung TOLEK dan pada saat itu saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun terkena tikaman dari SUPRI ALS JABRIK sehingga saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun langsung terjatuh ke dalam parit namun pada saat itu saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat SUPRI ALS JABRIK bersama dengan DENDI ALS TARKUL terus mengejar saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan cara melompat ke dalam parit kemudian saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun berlari namun saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING terjatuh tepat di dekat HENDRA GINTING yang pada saat itu juga terjatuh, kemudian SUPRI ALS JABRIK mengayunkan parangnya ke arah tubuh saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING namun saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING masih dapat mengelak dari serangan tersebut kemudian saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan cara merangkak meninggalkan terdakwa tersebut kemudian SUPRI ALS JABRIK bersama dengan saksi DENDI ALS TARKUL langsung menganiaya korban HENDRA GINTING dengan cara membacoki ke arah tubuh korban HENDRA GINTING dan pada saat itu korban HENDRA GINTING berkata "jangan woy...jangan woy...jangan kayak gini" kemudian pada saat terdakwa membacoki korban HENDRA GINTING sempat meminta tolong kepada saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan berkata "Tolong aku wa...Tolong aku Wa....tolong aku wa" namun saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat datang dua orang lainnya yang bernama ANDREANSAH ALS JAHU dan DEDEK ALS GUNDUL yang langsung ikut membacoki korban HENDRA GINTING sehingga dikarenakan takut menjadi sasaran saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun tetap pergi ke atas parit kemudian dari atas parit saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat WAHYU RIZAL, JUMANTO ALS KUCING, EDI SUYATMAN ALS GONDRONG dan PENYOK berada di atas parit

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri memegang Parang sambil berkata “BUNUH, MATIKAN, JANGAN TANGGUNG, BUNUH AJA SEMUA ORANG LUAR” kemudian dikarenakan saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING ketakutan saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke Pos Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling, lalu setelah sekira selama 1 (satu) jam saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun keluar dari dalam kebun dan pada saat itu saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING bertemu dengan teman saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING yang bernama PANDIA dan langsung membawa saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING ke Klinik untuk berobat.

Adapun yang saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING lihat pada saat itu peran dari masing-masing yaitu

- Saksi DENDI ALS TARKUL melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara membacok ke arah tubuh korban dengan menggunakan Parang yang panjangnya ± 1 (Satu) Meter.
- Terdakwa DEDEK ALS GUNDUL melakukan penganiayaan terhadap diri korban HENDRA GINTING dengan cara membacok ke arah tubuh korban dengan menggunakan parang yang panjangnya ± 1 (satu) Meter.
- saksi SUPRI ALS JABRIK melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara membacok ke arah tubuh korban dengan menggunakan parang yang panjangnya ± 1 (satu) Meter dan saksi SUPRI ALS JABRIK juga sempat menikam bagian pinggang sebelah kiri belakang bagian tubuh saksi sehingga mengakibatkan luka dan pada saat saksi saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING di dalam parit tersebut saksi SUPRI ALS JABRIK juga sempat mengayunkan parangnya ke arah saksi saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING namun dikarenakan saksi saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING mengelak sehingga tidak mengenai tubuh saksi saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING.
- saksi ANDREANSAH ALS JADU juga melakukan penganiayaan terhadap diri korban HNDRA GINTING dengan cara membacok ke arah tubuh korban dengan menggunakan Parang yang panjangnya ± 1 (Satu) Meter.
- saksi WAHYU RIZAL tersebut saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat dirinya berada diatas parit berdiri sambil memegang parang panjang sambil berkata “ MATIKAN SEMUA ORANG LUAR ” sambil mengarahkan parangnya ke arah korban.
- saksi JUMANTO ALS KUCING juga berada di atas parit sambil memegang parang dan sambil berkata “BUNUH, BUNUH, BUNUH AJA JANGAN TANGGUNG, BUNUH ORANG LUAR”.

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi EDI SUYATMAN ALS GONDRONG juga berada di atas parit berdiri sambil memegang parang dan saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat Saksi EDI SUYATMAN ALS GONDRONG tidak ada mengeluarkan kalimat perkataan apapun.
- saksi PENYOK tersedbut Saksi EDI SUYATMAN ALS GONDRONG melihat berdiri diatas parit sambil memegang parang namun tidak ada melakukan kegiatan apapun.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) korban HENDRA GINTING meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 05/V/RS.Bhayangkara/2023 tanggal 17 Mei 2023, Dokter yang memeriksa yakni dr. H. Mistar Ritonga, MH (Kes) Sp. FM (K) dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, telah memeriksa korban HENDRA GINTING, dengan hasil kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, tidak berkhitan, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam, lurus. Pada pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada kepala, punggung, perut, pinggang, lengan bawah, dijumpai luka lecet pada tungkai atas, dijumpai kedua ujung-ujung jari tangan berwarna pucat, dijumpai kedua ujung-ujung jari kaki berwarna pucat.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kepala, putusnya pembuluh nadi, pembuluh darah balik hasta dan pengupil pada lengan kiri bawah, seluruh organ-organ dalam berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dua puluh empat jam
2. Kematian korban tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah akibat luka bacok pada lengan kiri bawah yang memutuskan pembuluh darah nadi dan balik hingga menyebabkan perdarahan yang banyak disertai luka bacok pada kepala, punggung, perut dan pinggang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL** bersama saksi **DENDI AKPIR BINTARA Alias TARKUL** (Dituntut dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Dusun III Suka Mulia Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 Wib pada saat saksi Endarias Bangun, saksi Suheri, Saksi Selamat, Saksi Dedi, dan Saksi Nico sedang duduk-duduk diwarung milik Saksi Sulyanto Sitepu als Tolek yang terletak di Dusun III Suka Mulia Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, para saksi tiba-tiba melihat kedatangan terdakwa DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL bersama saksi DENDI AKPIR BINTARA Alias TARKUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andreansyah als Jadu dan Saksi Supri Als Jabrik dengan mengendarai 2 (Dua) sepeda motor sambil membawa parang panjang melihat hal tersebut sontak saat saksi Endarias Bangun, saksi Suheri, Saksi Selamat, Saksi Dedi, dan Saksi Nico pun langsung berlari berhamburan dari warung tersebut dengan cara melompat ke dalam parit yang ada di samping warung TOLEK dan pada saat itu saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun terkena tikaman dari SUPRI ALS JABRIK sehingga saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun langsung terjatuh ke dalam parit namun pada saat itu saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat SUPRI ALS JABRIK bersama dengan DENDI ALS TARKUL terus mengejar saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan cara melompat ke dalam parit kemudian saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun berlari namun saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING terjatuh tepat di dekat HENDRA GINTING yang pada saat itu juga terjatuh, kemudian SUPRI ALS JABRIK mengayunkan parangnya ke arah tubuh saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING namun saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING masih dapat mengelak dari serangan tersebut kemudian saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan cara merangkak meninggalkan terdakwa tersebut kemudian SUPRI ALS JABRIK bersama dengan saksi DENDI ALS TARKUL langsung menganiaya korban HENDRA GINTING dengan cara membacoki ke arah tubuh korban HENDRA GINTING dan pada saat itu korban HENDRA GINTING berkata “jangan woy...jangan woy...jangan kayak gini” kemudian pada saat terdakwa membacoki korban HENDRA GINTING sempat meminta tolong

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan berkata "Tolong aku wa...Tolong aku Wa....tolong aku wa" namun saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat datang dua orang lainnya yang bernama ANDREANSAH ALS JADU dan DEDEK ALS GUNDUL yang langsung ikut membacoki korban HENDRA GINTING sehingga dikarenakan takut menjadi sasaran saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun tetap pergi ke atas parit kemudian dari atas parit saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat WAHYU RIZAL, JUMANTO ALS KUCING, EDI SUYATMAN ALS GONDRONG dan PENYOK berada di atas parit berdiri memegang Parang sambil berkata "BUNUH, MATIKAN, JANGAN TANGGUNG, BUNUH AJA SEMUA ORANG LUAR" kemudian dikarenakan saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING ketakutan saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke Pos Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling, lalu setelah sekira selama 1 (satu) jam saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun keluar dari dalam kebun dan pada saat itu saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING bertemu dengan teman saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING yang bernama PANDIA dan langsung membawa saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING ke Klinik untuk berobat.

Adapaun yang saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING lihat pada saat itu peran dari masing-masing yaitu

- Saksi DENDI ALS TARKUL melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara membacok ke arah tubuh korban dengan menggunakan Parang yang panjangnya ± 1 (Satu) Meter.
- Terdakwa DEDEK ALS GUNDUL melakukan penganiayaan terhadap diri korban HENDRA GINTING dengan cara membacok ke arah tubuh korban dengan menggunakan parang yang panjangnya ± 1 (satu) Meter.
- saksi SUPRI ALS JABRIK melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara membacok ke arah tubuh korban dengan menggunakan parang yang panjangnya ± 1 (satu) Meter dan saksi SUPRI ALS JABRIK juga sempat menikam bagian pinggang sebelah kiri belakang bagian tubuh saksi sehingga mengakibatkan luka dan pada saat saksi saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING di dalam parit tersebut saksi SUPRI ALS JABRIK juga sempat mengayunkan parangnya kearah saksi saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING namun dikarenakan saksi saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING mengelak sehingga tidak mengenai tubuh saksi saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi ANDREANSAH ALS JADU juga melakukan penganiayaan terhadap diri korban HNDRA GINTING dengan cara membacok ke arah tubuh korban dengan menggunakan Parang yang panjangnya ± 1 (Satu) Meter.
- saksi WAHYU RIZAL tersebut saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat dirinya berada diatas parit berdiri sambil memegang parang panjang sambil berkata “ MATIKAN SEMUA ORANG LUAR ” sambil mengarahkan parangnya ke arah korban.
- saksi JUMANTO ALS KUCING juga berada di atas parit sambil memegang parang dan sambil berkata “BUNUH, BUNUH, BUNUH AJA JANGAN TANGGUNG, BUNUH ORANG LUAR”.
- Saksi EDI SUYATMAN ALS GONDRONG juga berada di atas parit berdiri sambil memegang parang dan saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat Saksi EDI SUYATMAN ALS GONDRONG tidak ada mengeluarkan kalimat perkataan apapun.
- saksi PENYOK tersedbut Saksi EDI SUYATMAN ALS GONDRONG melihat berdiri diatas parit sambil memegang parang namun tidak ada melakukan kegiatan apapun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL** bersama saksi DENDI AKPIR BINTARA Alias TARKUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Dusun III Suka Mulia Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mana kekerasan tersebut mengakibatkan maut**”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 Wib pada saat saksi Endarias Bangun, saksi Suheri, Saksi Selamat, Saksi Dedi, dan Saksi Nico sedang duduk-duduk diwarung milik Saksi Sulyanto Sitepu als Tolek yang terletak di Dusun III Suka Mulia Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, para saksi tiba-tiba melihat

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan terdakwa DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL bersama saksi DENDI AKPIR BINTARA Alias TARKUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andreansyah als JADU dan Saksi Supri Als Jabrik dengan mengendarai 2 (Dua) sepeda motor sambil membawa parang panjang melihat hal tersebut sontak saat saksi Endarias Bangun, saksi Suheri, Saksi Selamat, Saksi Dedi, dan Saksi Nico pun langsung berlari berhamburan dari warung tersebut dengan cara melompat ke dalam parit yang ada di samping warung TOLEK dan pada saat itu saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun terkena tikaman dari SUPRI ALS JABRIK sehingga saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun langsung terjatuh ke dalam parit namun pada saat itu saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat SUPRI ALS JABRIK bersama dengan DENDI ALS TARKUL terus mengejar saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan cara melompat ke dalam parit kemudian saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun berlari namun saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING terjatuh tepat di dekat HENDRA GINTING yang pada saat itu juga terjatuh, kemudian SUPRI ALS JABRIK mengayunkan parangnya ke arah tubuh saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING namun saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING masih dapat mengelak dari serangan tersebut kemudian saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan cara merangkak meninggalkan terdakwa tersebut kemudian SUPRI ALS JABRIK bersama dengan saksi DENDI ALS TARKUL langsung menganiaya korban HENDRA GINTING dengan cara membacoki ke arah tubuh korban HENDRA GINTING dan pada saat itu korban HENDRA GINTING berkata "jangan woy...jangan woy...jangan kayak gini" kemudian pada saat terdakwa membacoki korban HENDRA GINTING sempat meminta tolong kepada saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan berkata "Tolong aku wa...Tolong aku Wa....tolong aku wa" namun saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat datang dua orang lainnya yang bernama ANDREANSAH ALS JADU dan DEDEK ALS GUNDUL yang langsung ikut membacoki korban HENDRA GINTING sehingga dikarenakan takut menjadi sasaran saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun tetap pergi ke atas parit kemudian dari atas parit saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat WAHYU RIZAL, JUMANTO ALS KUCING, EDI SUYATMAN ALS GONDRONG dan PENYOK berada di atas parit berdiri memegang Parang sambil berkata "BUNUH, MATIKAN, JANGAN TANGGUNG, BUNUH AJA SEMUA ORANG LUAR" kemudian dikarenakan saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING ketakutan saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke Pos Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling, lalu setelah sekira selama 1 (satu) jam

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun keluar dari dalam kebun dan pada saat itu saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING bertemu dengan teman saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING yang bernama PANDIA dan langsung membawa saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING ke Klinik untuk berobat.

Adapaun yang saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING lihat pada saat itu peran dari masing-masing yaitu

- Saksi DENDI ALS TARKUL melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara membacok ke arah tubuh korban dengan menggunakan Parang yang panjangnya ± 1 (Satu) Meter.
- Terdakwa DEDEK ALS GUNDUL melakukan penganiayaan terhadap diri korban HENDRA GINTING dengan cara membacok ke arah tubuh korban dengan menggunakan parang yang panjangnya ± 1 (satu) Meter.
- saksi SUPRI ALS JABRIK melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara membacok ke arah tubuh korban dengan menggunakan parang yang panjangnya ± 1 (satu) Meter dan saksi SUPRI ALS JABRIK juga sempat menikam bagian pinggang sebelah kiri belakang bagian tubuh saksi sehingga mengakibatkan luka dan pada saat saksi saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING di dalam parit tersebut saksi SUPRI ALS JABRIK juga sempat mengayunkan parangnya kearah saksi saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING namun dikarenakan saksi saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING mengelak sehingga tidak mengenai tubuh saksi saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING.
- saksi ANDREANSAH ALS JADU juga melakukan penganiayaan terhadap diri korban HNDRA GINTING dengan cara membacok ke arah tubuh korban dengan menggunakan Parang yang panjangnya ± 1 (Satu) Meter.
- saksi WAHYU RIZAL tersebut saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat dirinya berada diatas parit berdiri sambil memegang parang panjang sambil berkata “ MATIKAN SEMUA ORANG LUAR ” sambil mengarahkan parangnya ke arah korban.
- saksi JUMANTO ALS KUCING juga berada di atas parit sambil memegang parang dan sambil berkata “BUNUH, BUNUH, BUNUH AJA JANGAN TANGGUNG, BUNUH ORANG LUAR”.
- Saksi EDI SUYATMAN ALS GONDRONG juga berada di atas parit berdiri sambil memegang parang dan saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat Saksi EDI SUYATMAN ALS GONDRONG tidak ada mengeluarkan kalimat perkataan apapun.

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi PENYOK tersebut Saksi EDI SUYATMAN ALS GONDRONG melihat berdiri diatas parit sambil memegang parang namun tidak ada melakukan kegiatan apapun.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) korban HENDRA GINTING meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 05/V/RS.Bhayangkara/2023 tanggal 17 Mei 2023, Dokter yang memeriksa yakni dr. H. Mistar Ritonga, MH (Kes) Sp. FM (K) dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, telah memeriksa korban HENDRA GINTING, dengan hasil kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, tidak berkhitan, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam, lurus. Pada pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada kepala, punggung, perut, pinggang, lengan bawah, dijumpai luka lecet pada tungkai atas, dijumpai kedua ujung-ujung jari tangan berwarna pucat, dijumpai kedua ujung-ujung jari kaki berwarna pucat.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kepala, putusnya pembuluh nadi, pembuluh darah balik hasta dan pengupil pada lengan kiri bawah, seluruh organ-organ dalam berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dua puluh empat jam
2. Kematian korban tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah akibat luka bacok pada lengan kiri bawah yang memutuskan pembuluh darah nadi dan balik hingga menyebabkan perdarahan yang banyak disertai luka bacok pada kepala, punggung, perut dan pinggang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa **DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL** bersama saksi DENDI AKPIR BINTARA Alias TARKUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023, bertempat di Dusun III Suka Mulia Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”** perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira Pukul 17.00 Wib pada saat saksi Endarias Bangun, saksi Suheri, Saksi Selamat, Saksi Dedi, dan Saksi Nico sedang duduk-duduk diwarung milik Saksi Suliyanto Sitepu als Tolek yang terletak di Dusun III Suka Mulia Desa Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, para saksi tiba-tiba melihat kedatangan terdakwa DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL bersama saksi DENDI AKPIR BINTARA Alias TARKUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andreansyah als Jadu dan Saksi Supri Als Jabrik dengan mengendarai 2 (Dua) sepeda motor sambil membawa parang panjang melihat hal tersebut sontak saat saksi Endarias Bangun, saksi Suheri, Saksi Selamat, Saksi Dedi, dan Saksi Nico pun langsung berlari berhamburan dari warung tersebut dengan cara melompat ke dalam parit yang ada di samping warung TOLEK dan pada saat itu saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun terkena tikaman dari SUPRI ALS JABRIK sehingga saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun langsung terjatuh ke dalam parit namun pada saat itu saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat SUPRI ALS JABRIK bersama dengan DENDI ALS TARKUL terus mengejar saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan cara melompat ke dalam parit kemudian saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun berlari namun saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING terjatuh tepat di dekat HENDRA GINTING yang pada saat itu juga terjatuh, kemudian SUPRI ALS JABRIK mengayunkan parangnya ke arah tubuh saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING namun saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING masih dapat mengelak dari serangan tersebut kemudian saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan cara merangkak meninggalkan terdakwa tersebut kemudian SUPRI ALS JABRIK bersama dengan saksi DENDI ALS TARKUL langsung menganiaya korban HENDRA GINTING dengan cara membacoki ke arah tubuh korban HENDRA GINTING dan pada saat itu korban HENDRA GINTING berkata “jangan woy...jangan woy...jangan kayak gini” kemudian pada saat terdakwa membacoki korban HENDRA GINTING sempat meminta tolong kepada saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan berkata “Tolong aku wa...Tolong aku Wa....tolong aku wa” namun saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat datang dua orang lainnya yang bernama ANDREANSAH ALS JADU dan DEDEK ALS GUNDUL yang langsung ikut membacoki korban

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA GINTING sehingga dikarenakan takut menjadi sasaran saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun tetap pergi ke atas parit kemudian dari atas parit saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat WAHYU RIZAL, JUMANTO ALS KUCING, EDI SUYATMAN ALS GONDRONG dan PENYOK berada di atas parit berdiri memegang Parang sambil berkata "BUNUH, MATIKAN, JANGAN TANGGUNG, BUNUH AJA SEMUA ORANG LUAR" kemudian dikarenakan saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING ketakutan saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju ke Pos Perkebunan PT. LNK Tanjung Keliling, lalu setelah sekira selama 1 (satu) jam saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun keluar dari dalam kebun dan pada saat itu saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING bertemu dengan teman saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING yang bernama PANDIA dan langsung membawa saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING ke Klinik untuk berobat.

Adapaun yang saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING lihat pada saat itu peran dari masing-masing yaitu

- Saksi DENDI ALS TARKUL melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara membacok ke arah tubuh korban dengan menggunakan Parang yang panjangnya ± 1 (Satu) Meter.
- Terdakwa DEDEK ALS GUNDUL melakukan penganiayaan terhadap diri korban HENDRA GINTING dengan cara membacok ke arah tubuh korban dengan menggunakan parang yang panjangnya ± 1 (satu) Meter.
- saksi SUPRI ALS JABRIK melakukan penganiayaan terhadap diri korban dengan cara membacok ke arah tubuh korban dengan menggunakan parang yang panjangnya ± 1 (satu) Meter dan saksi SUPRI ALS JABRIK juga sempat menikam bagian pinggang sebelah kiri belakang bagian tubuh saksi sehingga mengakibatkan luka dan pada saat saksi saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING di dalam parit tersebut saksi SUPRI ALS JABRIK juga sempat mengayunkan parangnya kearah saksi saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING namun dikarenakan saksi saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING mengelak sehingga tidak mengenai tubuh saksi saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING.
- saksi ANDREANSAH ALS JADU juga melakukan penganiayaan terhadap diri korban HNDRA GINTING dengan cara membacok ke arah tubuh korban dengan menggunakan Parang yang panjangnya ± 1 (Satu) Meter.
- saksi WAHYU RIZAL tersebut saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat dirinya berada diatas parit berdiri sambil memegang parang panjang

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil berkata “ MATIKAN SEMUA ORANG LUAR ” sambil mengarahkan parangnya ke arah korban.

- saksi JUMANTO ALS KUCING juga berada di atas parit sambil memegang parang dan sambil berkata “BUNUH, BUNUH, BUNUH AJA JANGAN TANGGUNG, BUNUH ORANG LUAR”.
- Saksi EDI SUYATMAN ALS GONDRONG juga berada di atas parit berdiri sambil memegang parang dan saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat Saksi EDI SUYATMAN ALS GONDRONG tidak ada mengeluarkan kalimat perkataan apapun.
- saksi PENYOK tersedbut Saksi EDI SUYATMAN ALS GONDRONG melihat berdiri diatas parit sambil memegang parang namun tidak ada melakukan kegiatan apapun.

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) korban HENDRA GINTING meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 05/V/RS.Bhayangkara/2023 tanggal 17 Mei 2023, Dokter yang memeriksa yakni dr. H. Mistar Ritonga, MH (Kes) Sp. FM (K) dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, telah memeriksa korban HENDRA GINTING, dengan hasil kesimpulan :

Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, tidak berkhitan, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam, lurus. Pada pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada kepala, punggung, perut, pinggang, lengan bawah, dijumpai luka lecet pada tungkai atas, dijumpai kedua ujung-ujung jari tangan berwarna pucat, dijumpai kedua ujung-ujung jari kaki berwarna pucat.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kepala, putusnya pembuluh nadi, pembuluh darah balik hasta dan pengupil pada lengan kiri bawah, seluruh organ-organ dalam berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

1. Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dua puluh empat jam
2. Kematian korban tidak wajar.
3. Penyebab kematian korban adalah akibat luka bacok pada lengan kiri bawah yang memutuskan pembuluh darah nadi dan balik hingga menyebabkan perdarahan yang banyak disertai luka bacok pada kepala, punggung, perut dan pinggang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. SUHERI, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 saksi Endarias Bangun, saksi Suheri, Saksi Selamat, Saksi Dedi, dan Saksi Nico di undang oleh pihak Polsek Salapian untuk menyelesaikan masalah SPSI di PKS Perkebunan Tanjung Keliling antara SPSI para saksi yang diketuai oleh HERI dan SPSI terdakwa DENDI AKPIR BINTARA Alias TARKUL bersama saksi DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang diketuai RIZAL;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib para saksi selesai melakukan kesepakatan di Polsek Salapian dan para saksi masing-masing membubarkan diri kemudian sekira pukul 17.00 Wib, saksi Endarias Bangun, saksi Suheri, Saksi Selamat, Saksi Dedi, dan Saksi Nico sedang duduk-duduk diwarung milik Saksi Suliyanto Sitepu als Tolek, para saksi tiba-tiba melihat kedatangan terdakwa DENDI AKPIR BINTARA Alias TARKUL bersama saksi DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andreansyah als Jadu dan Saksi Supri Als Jabrik dengan mengendarai 2 (Dua) sepeda motor sambil berteriak "MANA DEDI, MANA DEDI" dan membawa parang panjang;
- Bahwa melihat hal tersebut sontak saat saksi Endarias Bangun, saksi Suheri, Saksi Selamat, Saksi Dedi, dan Saksi Nico pun langsung berlari berhamburan dari warung tersebut dengan cara melompat ke dalam parit yang ada di samping warung TOLEK dan pada saat itu saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun terkena tikaman dari SUPRI ALS JABRIK sehingga saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun langsung terjatuh ke dalam parit namun pada saat itu saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat SUPRI ALS JABRIK bersama dengan DENDI ALS TARKUL terus mengejar saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan cara melompat ke dalam parit;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun berlari namun saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING terjatuh tepat di dekat korban HENDRA GINTING yang pada saat itu juga terjatuh, kemudian SUPRI ALS JABRIK mengayunkan parangnya ke arah tubuh saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING namun saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING masih dapat mengelak dari serangan tersebut kemudian saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan cara merangkak meninggalkan korban HENDRA GINTING di dalam parit tersebut;
 - Bahwa lalu terdakwa membacok korban HENDRA GINTING kearah kepala korban yang mana saat itu korban menangkis dengan menggunakan tangannya lalu saksi NICO mendengar pada saat itu korban HENDRA GINTING berkata "jangan woy...jangan woy...jangan kayak gini" kemudian saksi mendengar korban HENDRA GINTING sempat meminta tolong kepada saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan berkata "Tolong aku wa...Tolong aku Wa....tolong aku wa";
 - Bahwa kemudian terdakwa melakukan pembacokkan dengan 1 (satu) bilah parang panjang kearah kepala korban sehingga korban HENDRA GINTING terduduk, lalu terdakwa membacok kembali ke bagian punggung kiri korban, kemudian dibacokkan kembali ke bagian perut korban, kemudian datang saksi DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menusuk kaki kanan korban HENDRA GINTING sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau kemudian datang saksi WAHYU RIZAL dan langsung membawa korban HENDRA GINTING ke Puskesmas untuk dilakukan pertolongan pertama, hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Pihak Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;
- 2. SULIYANTO SITEPU Alias TOLEK, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:**
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 saksi Endarias Bangun, saksi Suheri, Saksi Selamat, Saksi Dedi, dan Saksi Nico di undang oleh pihak Polsek Salapian untuk menyelesaikan masalah SPSI di PKS Perkebunan Tanjung Keliling antara SPSI para saksi yang diketuai oleh HERI dan SPSI terdakwa DENDI AKPIR BINTARA Alias TARKUL bersama saksi DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang diketuai RIZAL;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib para saksi selesai melakukan kesepakatan di Polsek Salapian dan para saksi masing-masing membubarkan diri kemudian sekira pukul 17.00 Wib, saksi Endarias Bangun, saksi Suheri, Saksi Selamat, Saksi Dedi, dan Saksi Nico sedang duduk-duduk diwarung milik Saksi Suliyanto Sitepu als Tolek, para saksi tiba-tiba melihat kedatangan terdakwa DENDI AKPIR BINTARA Alias TARKUL bersama saksi DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andreansyah als Jadu dan Saksi Supri Als Jabrik dengan mengendarai 2 (Dua) sepeda motor sambil berteriak "MANA DEDI, MANA DEDI" dan membawa parang panjang melihat hal tersebut sontak saat saksi Endarias Bangun, saksi Suheri, Saksi Selamat, Saksi Dedi, dan Saksi Nico pun langsung berlari berhamburan dari warung tersebut dengan cara melompat ke dalam parit yang ada di samping warung TOLEK;
- Bahwa pada saat itu saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun terkena tikaman dari SUPRI ALS JABRIK sehingga saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun langsung terjatuh ke dalam parit namun pada saat itu saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat SUPRI ALS JABRIK bersama dengan DENDI ALS TARKUL terus mengejar saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan cara melompat ke dalam parit kemudian saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun berlari namun saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING terjatuh tepat di dekat korban HENDRA GINTING yang pada saat itu juga terjatuh, kemudian SUPRI ALS JABRIK mengayunkan parangnya ke arah tubuh saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING namun saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING masih dapat mengelak dari serangan tersebut;
- Bahwa kemudian saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan cara merangkak meninggalkan korban HENDRA GINTING di dalam parit tersebut, lalu terdakwa membacok korban HENDRA GINTING ke arah kepala korban yang mana saat itu korban menangkis dengan menggunakan tangannya lalu saksi NICO mendengar pada saat itu korban HENDRA GINTING berkata "jangan woy...jangan woy...jangan kayak gini" kemudian saksi mendengar korban HENDRA GINTING sempat meminta tolong kepada saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan berkata "Tolong aku wa...Tolong aku Wa....tolong aku wa";
- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pembacokkan dengan 1 (satu) bilah parang panjang ke arah kepala korban sehingga korban HENDRA GINTING terduduk, lalu terdakwa membacok kembali ke bagian punggung

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sth



kiri korban, kemudian dibacokkan kembali ke bagian perut korban, kemudian datang saksi DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menusuk kaki kanan korban HENDRA GINTING sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau kemudian datang saksi WAHYU RIZAL dan langsung membawa korban HENDRA GINTING ke Puskesmas untuk dilakukan pertolongan pertama, hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Pihak Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

3. ENDARIAS BANGUN Alias ANDREAS, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 saksi Endarias Bangun, saksi Suheri, Saksi Selamat, Saksi Dedi, dan Saksi Nico di undang oleh pihak Polsek Salapian untuk menyelesaikan masalah SPSI di PKS Perkebunan Tanjung Keliling antara SPSI para saksi yang diketuai oleh HERI dan SPSI terdakwa DENDI AKPIR BINTARA Alias TARKUL bersama saksi DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang diketuai RIZAL;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib para saksi selesai melakukan kesepakatan di Polsek Salapian dan para saksi masing-masing membubarkan diri kemudian sekira pukul 17.00 Wib, saksi Endarias Bangun, saksi Suheri, Saksi Selamat, Saksi Dedi, dan Saksi Nico sedang duduk-duduk diwarung milik Saksi Suliyanto Sitepu als Tolek, para saksi tiba-tiba melihat kedatangan terdakwa DENDI AKPIR BINTARA Alias TARKUL bersama saksi DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andreansyah als Jadu dan Saksi Supri Als Jabrik dengan mengendarai 2 (Dua) sepeda motor sambil berteriak "MANA DEDI, MANA DEDI" dan membawa parang panjang;
- Bahwa melihat hal tersebut sontak saat saksi Endarias Bangun, saksi Suheri, Saksi Selamat, Saksi Dedi, dan Saksi Nico pun langsung berlari berhamburan dari warung tersebut dengan cara melompat ke dalam parit yang ada di samping warung TOLEK dan pada saat itu saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun terkena tikaman dari SUPRI ALS JABRIK sehingga saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun langsung terjatuh ke dalam parit namun pada saat itu saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat SUPRI ALS JABRIK bersama dengan DENDI ALS TARKUL terus



mengejar saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan cara melompat ke dalam parit;

- Bahwa kemudian saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun berlari namun saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING terjatuh tepat di dekat korban HENDRA GINTING yang pada saat itu juga terjatuh, kemudian SUPRI ALS JABRIK mengayunkan parangnya ke arah tubuh saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING namun saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING masih dapat mengelak dari serangan tersebut kemudian saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan cara merangkak meninggalkan korban HENDRA GINTING di dalam parit tersebut;

- Bahwa lalu terdakwa membacok korban HENDRA GINTING ke arah kepala korban yang mana saat itu korban menangkis dengan menggunakan tangannya lalu saksi NICO mendengar pada saat itu korban HENDRA GINTING berkata "jangan woy...jangan woy...jangan kayak gini" kemudian saksi mendengar korban HENDRA GINTING sempat meminta tolong kepada saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan berkata "Tolong aku wa...Tolong aku Wa....tolong aku wa";

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pembacokan dengan 1 (satu) bilah parang panjang ke arah kepala korban sehingga korban HENDRA GINTING terduduk, lalu terdakwa membacok kembali ke bagian punggung kiri korban, kemudian dibacokkan kembali ke bagian perut korban, kemudian datang saksi DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menusuk kaki kanan korban HENDRA GINTING sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau kemudian datang saksi WAHYU RIZAL dan langsung membawa korban HENDRA GINTING ke Puskesmas untuk dilakukan pertolongan pertama, hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Pihak Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

4. HARI SYAHPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 17.00 Wib saat saksi duduk dibengkel sepeda motor yang berada disebelah warung TOLEK di Dsn III Suka Mulia Desa Perk Tanjung Keliling saksi melihat Rombongan sepeda motor saat itu saksi lihat ANDREANSYAH Als JADU dibonceng DEDEK Als GUNDUL, DENDI Als TARKUL berboncengan dengan SUPRI Als JABRIK berhenti didepan warung milik TOLEK dan



dengan membawa senjata tajam dan dibelakang mereka WAHYU RIZAL mengendarai sepeda motor sendiri, JUMATO Als KUCING mengendarai sepeda motor sendiri serta EDI SUYATMAN Als GONDRONG berboncengan dengan PENYOK juga dengan membawa senjata tajam mengejar dan mengepung dari belakang warung sehingga orang orang yang ada diwarung berlarian dan lompat ke Parit;

- Bahwa saat itu saksi lihat Korban HENDRA GINTING lagi tidur tiduran dimeja billiar begitu melihat rombongan WAHYU RIZAL dan teman temannya datang menyerang dengan membawa parang panjang sehingga Korban melarikan diri dan lompat keparit yang ada dibelakang warung sehingga dikejar oleh para terdakwa karena parit belakang sudah dikepung sehingga Korban tidak bisa bergerak lagi dan didalam parit itulah terdakwa secara bersama sama menganiaya Korban dengan cara membacok sekujur tubuh korban sehingga lengan kiri korban luka bacok menganga, jari tangan kiri luka, pinggang sebelah kanan luka bacok 2 (dua) Tempat. Kepala kanan diatas telinga luka bacok, bahu kiri dan Paha Kiri luka bacok sehingga terdakwa dibawa ke Puskesmas setiba dipuskesmas Korban dirujuk ke RSUD DELIA Kec Hinai sekira Pukul 21.00 Wib Korban Meninggal dunia sehingga Keluarga Korban merasa keberatan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

5. MICO FEBRIANA, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

6. WAHYU RIJAL, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 12.30 Wib, terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa BENI, ANDRE, SUPRI dan DEDEK berada di PKS PT LNK Kebun Tanjung Keliling, sedang istirahat makan, datang seorang yang bernama DEDI dengan mengatakan kepada kami "pabrik kalian lebar....kalian masih baru di ukp kalau kami kan sudah pengalaman di ukp selanjutnya marah-marah dengan bahasa karo";
- Bahwa kemudian terdakwa dan teman-teman hanya diam aja, selanjutnya DEDI pergi meninggalkan kami kemudian sekitar 20 menit terdakwa mendapat telp dari Ketua RIZAL agar terdakwa menemani ke



Polsek untuk pertemuan dengan Ketua HERI dan APEK OLENG masalah FSPTI-KSPSI yang ada PKS PT LNK Tanjung Keliling;

- Bahwa kemudian terdakwa diantar oleh DEDE menuju ke Pos 1 Kebun PT LNK Tanjung Keliling dan sesampainya di Pos terdakwa berangkat bersama RIZAL ke Polsek Salapian Kemudian setelah sampai di Polsek Salapian terdakwa menunggu diluar Polsek. Kemudian Ketua RIZAL masuk ke dalam Polsek untuk pertemuan dengan FSPTI-KSPSI. Selanjutnya sekitar 1 jam lebih Ketua RIZAL keluar dari Polsek dan mengajak untuk pulang Kembali menuju ke PKS PT LNK Tanjung Keliling;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diturunkan di Pos 1 Kebun Tanjung Keliling. Terdakwa dijemput lagi DEDE untuk bekerja di PKS LNK Tanjung Keliling mengutip uang SPSI mobil masuk ke PKS bersama dengan teman-teman terdakwa;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama terdakwa bekerja mengutip bersama dengan teman-teman terdakwa datang HENDRA GINTING, DEDI dan TUKI serta 3 orang lain yang tidak terdakwa kenal juga membawa senjata tajam seperti parang dan ada juga yang membawa senapan angin dan kemudian mereka melakukan pengutipan mobil yang masuk ke dalam PKS dan kemudian terdakwa mengatakan kepada DEDI "INI KAMI YANG NGUTIP" jawab DEDI "ENGAK ADA ITU KAMI YANG GUTIP"

- Bahwa selanjutnya kami ribut mulut dan tidak berapa lama ada anggota 4 personil Polsek Salapian dan kemudian HENDRA GINTING, DEDI dan TUKI serta 3 orang lain yang tidak terdakwa kenal pergi meninggalkan kami dengan mengendari mobil yang dibawanya dan ada juga menggunakan sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya kami melanjutkan pengutipan kembali dan kemudian tidak berapa lama sekitar pukul 16.00 Wib, terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa ANDRE, SUPRI dan DEDEK menggunakan sepeda motor pergi menuju ke kampung untuk pulang dan kemudian sesampainya di Warung Marinta kami dihadap oleh HENDRA GINTING, DEDI, JAPET dan TUKI serta sekitar 10 orang tidak terdakwa kenal dengan membawa parang sehingga kami berempat berhenti dan terdakwa turun dari sepeda motor dan mengambil parang yang biasa terdakwa bawa dan tempat di sepeda motor untuk jaga lembu;

- Bahwa kemudian 3 teman ANDRE, SUPRI dan DEDEK pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa lihat juga teman-teman HENDRA GINTING juga pergi meninggal HENDRA GINTING bersama dengan terdakwa dan kemudian HENDRA GINTING, melakukan pembacokan



kepada mengarah kepala terdakwa namun terdakwa tangis mengenai punggung jari terdakwa dan kemudian terdakwa menarik parang yang dibacokan ke terdakwa sehingga HENDRA GINTING terjatuh ke parit dan kemudian terdakwa juga terjatuh namun karena terdakwa duluan berdiri maka terdakwa langsung membacokkan parang terdakwa ke arah kepala namun ditangkis dan mengenai tangan kirinya yang digunakan menangkis dan parang terdakwa tersebut mengenai kepalanya juga;

- Bahwa kemudian terdakwa lihat HENDRA GINTING terduduk dan terdakwa bacok kembali dibagian punggung kiri korban dan kemudian terdakwa bacokan kembali dibagian perut korban dan tidak berapa lama Ketua RIZAL datang melarang terdakwa agar tidak melakukan lagi dan kemudian Ketua RIZAL menolongnya membawa ke Puskesmas Tanjung Langkat dengan menggunakan sepeda motor Ketua RIZAL dan kemudian terdakwa menuju ke Ladang untuk mandi dan kemudian sebelum Sholat Magrib Ketua RIZAL menghubungi terdakwa menanyakan kepada terdakwa dimana dan terdakwa memberitahukan kalau terdakwa ada di lading;

- Bahwa kemudian Ketua RIZAL mendatangi untuk memberitahukan bawa korban sudah dibawa ke Puskesmas dan terdakwa meminta kepada Ketua RIZAL agar terdakwa diserahkan ke pihak Kepolisian dan Ketua RIZAL pergi membelikan Nasi untuk makan terdakwa karena terdakwa mengatakan kepada Ketua RIZAL bawa terdakwa lapar dan kemudian terdakwa dibawakan nasi dan dibawakan pakaian yang diambilkan Ketua RIZAL;

- Bahwa selanjutnya setelah makan terdakwa dibawa ke Binjai untuk menemui pengacara terdakwa saudara HERIANTO GINTING, SH dan datang petugas polisi mengamankan terdakwa kemudian petugas bertanya tentang senjata parang panjang yang terdakwa gunakan untuk melakukan pembacokan terhadap korban HENDRA GINTING, lalu terdakwa menyampaikan kepada petugas polisi bahwa 1 bilah parang yang panjangnya \pm 60 Cm terdakwa simpan digubuk di Desa perkebunan tanjung keliling;

- Bahwa kemudian petugas polisi mengambil parang panjang terdakwa tersebut, lalu setelah ditemukan lalu parang panjang terdakwa tersebut ditunjukkan dan diperlihatkan kepada terdakwa dan setelah terdakwa lihat, terdakwa mengenali parang panjang tersebut milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk membacok korban HENDRA GINTING,



selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polres Langkat berikut senjata parang panjang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi ade charge yang telah didengar keterangannya dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Wahyu Rizal, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 05/V/RS.Bhayangkara/2023 tanggal 17 Mei 2023, Dokter yang memeriksa yakni dr. H. Mistar Ritonga, MH (Kes) Sp. FM (K) dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, telah memeriksa korban HENDRA GINTING, dengan hasil kesimpulan : Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, tidak berkhitan, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam, lurus. Pada pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada kepala, punggung, perut, pinggang, lengan bawah, dijumpai luka lecet pada tungkai atas, dijumpai kedua ujung-ujung jari tangan berwarna pucat, dijumpai kedua ujung-ujung jari kaki berwarna pucat, Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kepala, putusnya pembuluh nadi, pembuluh darah balik hasta dan pengupil pada lengan kiri bawah, seluruh organ-organ dalam berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan : Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dua puluh empat jam, Kematian korban tidak wajar, Penyebab kematian korban adalah akibat luka bacok pada lengan kiri bawah yang memutuskan pembuluh darah nadi dan balik hingga menyebabkan perdarahan yang banyak disertai luka bacok pada kepala, punggung, perut dan pinggang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan Para Saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yakni, Visum et repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didapat persesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 saksi Endarias Bangun, saksi Suheri, Saksi Selamat, Saksi Dedi, dan Saksi Nico di undang oleh pihak Polsek Salapian untuk menyelesaikan masalah SPSI di PKS Perkebunan Tanjung Keliling antara SPSI para saksi yang diketuai oleh HERI dan SPSI terdakwa DENDI AKPIR BINTARA Alias TARKUL bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang diketuai RIZAL;

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib para saksi selesai melakukan kesepakatan di Polsek Salapian dan para saksi masing-masing membubarkan diri kemudian sekira pukul 17.00 Wib, saksi Endarias Bangun, saksi Suheri, Saksi Selamat, Saksi Dedi, dan Saksi Nico sedang duduk-duduk diwarung milik Saksi Suliyanto Sitepu als Tolek, para saksi tiba-tiba melihat kedatangan terdakwa DENDI AKPIR BINTARA Alias TARKUL bersama saksi DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andreansyah als Jadu dan Saksi Supri Als Jabrik dengan mengendarai 2 (Dua) sepeda motor sambil berteriak “mana dede, mana dede” dan membawa parang panjang;

- Bahwa melihat hal tersebut sontak saat saksi Endarias Bangun, saksi Suheri, Saksi Selamat, Saksi Dedi, dan Saksi Nico pun langsung berlari berhamburan dari warung tersebut dengan cara melompat ke dalam parit yang ada di samping warung TOLEK dan pada saat itu saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun terkena tikaman dari SUPRI ALS JABRIK sehingga saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun langsung terjatuh ke dalam parit namun pada saat itu saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat SUPRI ALS JABRIK bersama dengan DENDI ALS TARKUL terus mengejar saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan cara melompat ke dalam parit;

- Bahwa kemudian saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun berlari namun saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING terjatuh tepat di dekat korban HENDRA GINTING yang pada saat itu juga terjatuh, kemudian SUPRI ALS JABRIK mengayunkan parangnya ke arah tubuh saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING namun saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING masih dapat mengelak dari serangan tersebut kemudian saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan cara merangkak meninggalkan korban HENDRA GINTING di dalam parit tersebut;

- Bahwa lalu terdakwa membacok korban HENDRA GINTING kearah kepala korban yang mana saat itu korban menangkis dengan menggunakan tangannya lalu saksi NICO mendengar pada saat itu korban HENDRA GINTING berkata “jangan woy...jangan woy...jangan kayak gini” kemudian saksi mendengar korban HENDRA GINTING sempat meminta tolong kepada saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan berkata “Tolong aku wa...Tolong aku Wa....tolong aku wa”;

- Bahwa kemudian terdakwa melakukan pembacokkan dengan 1 (satu) bilah parang panjang kearah kepala korban sehingga korban HENDRA

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING terduduk, lalu terdakwa membacok kembali ke bagian punggung kiri korban, kemudian dibacokkan kembali ke bagian perut korban, kemudian datang saksi DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menusuk kaki kanan korban HENDRA GINTING sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau kemudian datang saksi WAHYU RIZAL dan langsung membawa korban HENDRA GINTING ke Puskesmas untuk dilakukan pertolongan pertama, hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Pihak Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) korban HENDRA GINTING meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 05/V/RS.Bhayangkara/2023 tanggal 17 Mei 2023, Dokter yang memeriksa yakni dr. H. Mistar Ritonga, MH (Kes) Sp. FM (K) dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, telah memeriksa korban HENDRA GINTING, dengan hasil kesimpulan : Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, tidak berkhitan, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam, lurus. Pada pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada kepala, punggung, perut, pinggang, lengan bawah, dijumpai luka lecet pada tungkai atas, dijumpai kedua ujung-ujung jari tangan berwarna pucat, dijumpai kedua ujung-ujung jari kaki berwarna pucat, Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kepala, putusnya pembuluh nadi, pembuluh darah balik hasta dan pengupil pada lengan kiri bawah, seluruh organ-organ dalam berwarna pucat. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

- Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dua puluh empat jam
- Kematian korban tidak wajar.
- Penyebab kematian korban adalah akibat luka bacok pada lengan kiri bawah yang memutuskan pembuluh darah nadi dan balik hingga menyebabkan perdarahan yang banyak disertai luka bacok pada kepala, punggung, perut dan pinggang.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Ketiga Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHPidana atau Keempat Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum yang bersifat Alternatif tersebut, maka Pengadilan akan menerapkan salah satu pasal yang menjadi dakwaan alternatif Penuntut Umum, yang relevan dengan perbuatan Para Terdakwa, yaitu dakwaan Keempat melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesatu "*penganiayaan*";

Menimbang, bahwa istilah "*penganiayaan*" ini disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "*penganiayaan*" (*mishandeling*) itu. Menurut Yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "*penganiayaan*" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan / terbukti melakukan tindak pidana "*penganiayaan*", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang siapa*;
2. *Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*;
3. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan*;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Terdakwa **Dendi Akpir Bintara Alias Tarkul** yang setelah melalui



pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang-orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*sengaja*";

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua "*sengaja*" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada Terdakwa dalam unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*, untuk itu sebelum mempertimbangkan unsur ke dua "*sengaja*", maka unsur *menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka* di pertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka*";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup bilamana salah satu alternatif dari perbuatan materiil dalam unsur tersebut telah terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil yang diuraikan pada unsur ke dua harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 saksi Endarias Bangun, saksi Suheri, Saksi Selamat, Saksi Dedi, dan Saksi Nico di undang oleh pihak Polsek Salapian untuk menyelesaikan masalah SPSI di PKS Perkebunan Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keliling antara SPSI para saksi yang diketuai oleh HERI dan SPSI terdakwa DENDI AKPIR BINTARA Alias TARKUL bersama saksi DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang diketuai RIZAL;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 Wib para saksi selesai melakukan kesepakatan di Polsek Salapian dan para saksi masing-masing membubarkan diri kemudian sekira pukul 17.00 Wib, saksi Endarias Bangun, saksi Suheri, Saksi Selamat, Saksi Dedi, dan Saksi Nico sedang duduk-duduk diwarung milik Saksi Suliyanto Sitepu als Tolek, para saksi tiba-tiba melihat kedatangan terdakwa DENDI AKPIR BINTARA Alias TARKUL bersama saksi DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi Andreansyah als Jadu dan Saksi Supri Als Jabrik dengan mengendarai 2 (Dua) sepeda motor sambil berteriak “mana dede, mana dede” dan membawa parang panjang;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut sontak saat saksi Endarias Bangun, saksi Suheri, Saksi Selamat, Saksi Dedi, dan Saksi Nico pun langsung berlari berhamburan dari warung tersebut dengan cara melompat ke dalam parit yang ada di samping warung TOLEK dan pada saat itu saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun terkena tikaman dari SUPRI ALS JABRIK sehingga saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun langsung terjatuh ke dalam parit namun pada saat itu saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING melihat SUPRI ALS JABRIK bersama dengan DENDI ALS TARKUL terus mengejar saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan cara melompat ke dalam parit;

Menimbang, bahwa kemudian saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING pun berlari namun saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING terjatuh tepat di dekat korban HENDRA GINTING yang pada saat itu juga terjatuh, kemudian SUPRI ALS JABRIK mengayunkan parangnya ke arah tubuh saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING namun saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING masih dapat mengelak dari serangan tersebut kemudian saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan cara merangkak meninggalkan korban HENDRA GINTING di dalam parit tersebut;

Menimbang, bahwa lalu terdakwa membacok korban HENDRA GINTING kearah kepala korban yang mana saat itu korban menangkis dengan menggunakan tangannya lalu saksi NICO mendengar pada saat itu korban HENDRA GINTING berkata “jangan woy...jangan woy...jangan kayak gini” kemudian saksi mendengar korban HENDRA GINTING sempat meminta tolong kepada saksi NICO PEBRIANA SEMBIRING dengan berkata “Tolong aku wa...Tolong aku Wa....tolong aku wa”;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sth



Menimbang, bahwa kemudian terdakwa melakukan pembacokkan dengan 1 (satu) bilah parang panjang kearah kepala korban sehingga korban HENDRA GINTING terduduk, lalu terdakwa membacok kembali ke bagian punggung kiri korban, kemudian dibacokkan kembali ke bagian perut korban, kemudian datang saksi DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) menusuk kaki kanan korban HENDRA GINTING sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau kemudian datang saksi WAHYU RIZAL dan langsung membawa korban HENDRA GINTING ke Puskesmas untuk dilakukan pertolongan pertama, hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Pihak Polres Langkat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) korban HENDRA GINTING meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 05/V/RS.Bhayangkara/2023 tanggal 17 Mei 2023, Dokter yang memeriksa yakni dr. H. Mistar Ritonga, MH (Kes) Sp. FM (K) dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, telah memeriksa korban HENDRA GINTING, dengan hasil kesimpulan : Telah diperiksa sesosok jenazah laki-laki, dikenal, tidak berkhitan, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, perawakan sedang, warna kulit sawo matang, rambut hitam, lurus. Pada pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada kepala, punggung, perut, pinggang, lengan bawah, dijumpai luka lecet pada tungkai atas, dijumpai kedua ujung-ujung jari tangan berwarna pucat, dijumpai kedua ujung-ujung jari kaki berwarna pucat, Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kepala, putusnya pembuluh nadi, pembuluh darah balik hasta dan pengupil pada lengan kiri bawah, seluruh organ-organ dalam berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan :

- Perkiraan lama kematian korban pada saat dilakukan pemeriksaan adalah dua belas sampai dua puluh empat jam
- Kematian korban tidak wajar.

Penyebab kematian korban adalah akibat luka bacok pada lengan kiri bawah yang memutuskan pembuluh darah nadi dan balik hingga menyebabkan perdarahan yang banyak disertai luka bacok pada kepala, punggung, perut dan pinggang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*menyebabkan rasa sakit (pijn) dan luka*" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas dimana perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan tersebut sehingga korban meninggal dunia, yang mana berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “sengaja” telah terpenuhi, karena Terdakwa melakukan perbuatannya oleh karena dorongan emosi Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif keempat telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut: *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan saksi DEDEK RAMADANI Alias GUNDUL (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), yang dalam arti kata Terdakwa dan rekannya telah bekerja sama melakukan penganiayaan menurut perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah terbukti “turut serta” atau dalam arti kata bersama-sama telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Keempat Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan mati secara bersama-sama*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan segala hal yang melingkupi penjatuhan pidana dengan melihat dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa melihat fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwaraga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Sth



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selain dan selebihnya, oleh karena unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka materi pembelaan yang meminta Terdakwa dibebaskan ataupun dilepaskan dari segala tuntutan pidana adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) potong baju berwarna hitam yang berlumuran darah dengan tulisan CAPTAIN, 1 (satu) potong celana ponggol warna biru yang berlumuran darah, 1 (satu) tali pinggang berwarna coklat, 1 (satu) bilah parang panjang ± 60 cm, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu sepanjang 35 cm, oleh karena barang bukti dimaksud adalah alat untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya barang bukti dimaksud haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Ramadani Alias Gundul tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"penganiayaan yang mengakibatkan mati secara bersama-sama"* sebagaimana dalam dakwaan Alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju berwarna hitam yang berlumuran darah dengan tulisan CAPTAIN.
 - 1 (satu) potong celana ponggol warna biru yang berlumuran darah.
 - 1 (satu) tali pinggang berwarna coklat.
 - 1 (satu) bilah parang panjang ± 60 cm.
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu sepanjang 35 cm.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa DENDI AKPIR BINTARA Alias TARKUL.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Donald Torris Siahaan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Utami Filiandini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H., M.H.

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 663/Pid.B/2023/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Donald Torris Siahaan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)